



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI AGUS PRASETYO Bin SUTRISNO;**
Tempat lahir : Tanjung;;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Sudimampir Rt.008
Rw.003, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan
Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security BNI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 9 November 2019;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.
 4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim

Nomor:34/Pen.PH/2019/PN.Tml tertanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa DWI AGUS PRASETYO Bin SUTRISNO dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tml tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tml tanggal 18 Desember tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DWI AGUS PRASETYO** Alias **DWI Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI AGUS PRASETYO** Alias **DWI Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans merk RCK-STR berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **DWI AGUS PRASETYO Bin SUTRISNO**, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan piket jaga malam di BNI Unit Ampah, kemudian tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Dusun Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dalam penggeledahan tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa. Setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas polisi ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah benar milik terdakwa. Yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari DUL (DPO) dengan cara terdakwa membeli dari DUL di Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 10330/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si., Dra. FITR YANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 18952/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **DWI AGUS PRASETYO Bin SUTRISNO**, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang didapatkan oleh Polisi Polsek Dusun Tengah, bahwa sering adanya transaksi Narkotika di wilayah Dusun Tengah, kemudian polisi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penggeledahan yang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa. Setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas polisi ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah benar milik terdakwa. Yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari DUL (DPO) dengan cara terdakwa membeli dari DUL di Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 10330/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si., Dra. FITR YANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.,.Apt. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 18952/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD HEBRIANSYAH Als HEBRONG Bin BUSRA Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang melintas di depan BNI Unit Ampah, kemudian saksi melihat ada kerumunan orang, lalu saksi mendekat ke TKP, saat mendekat tersebut saksi melihat petugas polisi sedang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kemudian saksi diminta oleh petugas polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah pemiliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas polisi ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRI HADI SAPUTRA Bin SUPRIANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi MARHANI Bin SASI telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan atau menguasai Narkotika jenis sabu secara tanpa ijin;
- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa sebelumnya pada jam 20.00 WIB saksi dan anggota Polsek Dusun Tengah lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Tengah. Kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Polsek Dusun Tengah dipimpin oleh Kanitreskrim Polsek Dusun Tengah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di depan Bank BNI Unit Ampah, saksi melihat ada pergerakan mencurigakan dari terdakwa. Lalu saksi dan anggota Polsek Dusun Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga masyarakat setempat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong celana

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans sebelah kanan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari DUL (DPO) dengan cara membeli dari DUL seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARHANI Bin SASI, sudah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga atas persetujuan terdakwa dan Penuntut umum keterangan dibacakan sesuai dengan BAP dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa sebelumnya pada jam 20.00 WIB saksi dan anggota Polsek Dusun Tengah lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu di wilayah Dusun Tengah. Kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Polsek Dusun Tengah dipimpin oleh Kanitreskrim Polsek Dusun Tengah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di depan Bank BNI Unit Ampah, saksi melihat ada pergerakan mencurigakan dari terdakwa. Lalu saksi dan anggota Polsek Dusun Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga masyarakat setempat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari DUL (DPO) dengan cara membeli dari DUL seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
 - Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Bartim terkait dengan penyalahgunaan yaitu menguasai narkoba jenis sabu tanoa ijin dari yang berwajib;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi Dusun Tengah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan piket jaga malam di Bank BNI Unit Ampah, kemudian tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Dusun Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat, dalam penggeledahan tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah benar milik terdakwa. Yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari DUL (DPO) dengan cara terdakwa membeli dari DUL di Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari DUL tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas polisi ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 10330/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 18952/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans merk RCK-STR berwarna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya saksi MARHANI Bin SASI dan saksi TRI HADI SAPUTRA Bin SUPRIANTO yang disaksikan oleh saksi AHMAD HEBRIANSYAH Als HEBRONG Bin BUSRA Alm telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan atau menguasai Narkotika jenis sabu secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang melakukan piket jaga malam di Bank BNI Unit Ampah, kemudian tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Dusun Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat, dalam penggeledahan tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah benar milik terdakwa. Yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari DUL (DPO) dengan cara terdakwa membeli dari DUL di Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari DUL tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar setelah pengegedahan tersebut, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas polisi ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 10330/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 18952/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa DWI AGUS PRASETYO Bin SUTRISNO** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai sifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya aksi AHMAD HEBRIANSYAH Alias HEBRONG Bin BUSRA (Alm) dan saksi TRI HADI SAPUTRA Bin SUPRIANT telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang kronologisnya sebagai berikut;

Bahwa hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB di Bank BNI Unit Ampah Jl. Ampah – Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.

Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan piket jaga malam di Bank BNI Unit Ampah, kemudian tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Dusun Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat, dalam pengeledahan tersebut petugas polisi menemukan barang bukti

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa.

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah benar milik terdakwa. Yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari DUL (DPO) dengan cara terdakwa membeli dari DUL di Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari DUL tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan terkait dengan ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah pengeledahan tersebut, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas polisi ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa waktu penangkapan atau pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram sebagaimana diperkuat dengan adanya berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 10330/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.,M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 18952/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai serta menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti tersebut diatas telah terbukti dan diakui terdakwa, maka berdasarkan YURISPRUDENSI yaitu putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1956 dan Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan dengan adanya pengakuan oleh para terdakwa dalam tingkat penyidikan dan di depan persidangan atas segala yang didakwakan, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan semua unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans merk RCK-STR berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI AGUS PRASETYO Bin SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans merk RCK-STR berwarna biru.

Dirasmpas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, oleh DENI INDRAYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND P.SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh FETTY HERAWATI,S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND P. SAMOSIR, S.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL BIDURI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Tml